Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384 072221910

dpmptsp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan

Penerbitan Izin Usaha Ferkan Modern (IUTM)

No. SK:

Persyaratan

1. Fotokopi pemohon

B dbubteb

- 2. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya, apabila perusahaan berbentuk badan
- 3. Fotokopi NPWP
- 4. Fotokopi Izin Usaha Gangguan
- 5. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta Rekomendasi dari OPD yang membidangi Perdagangan
- 6. Rencana Kemitraan dengan UMKM yang disetujui OPD berwenang kecuali minimarket
- 7. Fotokopi IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya toko modern

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384 072221910

dpmptsp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan



- 1. Pemohon mengisi dan membawa langsung berkas permohonan dan berkas persyaratan
- 2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas, membuat agenda dan tanda terima berkas
- 3. Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat berita acara pemeriksaan
- 4. Berkas diproses dengan penetapan retribusi
- 5. Petugas melakukan proses input pengetikan dan penandatangan oleh Kepala OPD
- 6. Petigas memberi nomor dan memngarsipkan berkas pemohon
- 7. Petugas menyerahkan izin kepada pemohon



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384 072221910

dpmptsp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan dan Via Whats UP